



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektor@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor 1265/XIV/R/KPT/2019

TENTANG

PENERIMAAN CALON MAHASISWA ASING UNIVERSITAS ANDALAS
PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Membaca : a. Surat Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti Kemeterian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 0636/C5.4/PI/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018 perihal persetujuan ijin belajar baru mahasiswa asing a.n. Ms. Siyeon Yu w.n. Korea Selatan;
b. Surat Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti Kemeterian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 0675/C5.4/PI/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018 perihal persetujuan ijin belajar baru mahasiswa asing a.n. Mr. Nguyen Phuoc Sang w.n. Vietnam;
c. Surat Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti Kemeterian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 0676/C5.4/PI/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018 perihal persetujuan ijin belajar baru mahasiswa asing a.n. Ms. Tran Thi Uyen Thanh w.n. Vietnam;
d. Surat Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti Kemeterian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 0677/C5.4/PI/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018 perihal persetujuan ijin belajar baru mahasiswa asing a.n. Mr. Le Phuc Quan w.n. Vietnam;
e. Surat Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti Kemeterian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 0777/C5.4/PI/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal persetujuan ijin belajar baru mahasiswa asing a.n. Ms. Ha Hong Cam w.n. Vietnam;
f. Surat Kepala UPT Layanan Internasional Universitas Andalas Nomor 6/UN16.28/TU/2019 tanggal 31 Januari 2019 perihal Permohonan SK penerimaan dan Nomor BP.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperluas akses pendidikan tinggi dan memfasilitasi mahasiswa asing yang ingin menimba ilmu di Universitas Andalas, maka telah dilakukan evaluasi penerimaan sebagai mahasiswa baru;
b. bahwa berdasarkan butir a tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 596);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
8. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENERIMAAN CALON MAHASISWA ASING UNIVERSITAS ANDALAS PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019

Kesatu : Nama-nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini diterima sebagai calon mahasiswa asing Universitas Andalas terhitung mulai Semester Genap 2018/2019.

Kedua : Untuk pelaksanaan penerimaan selanjutnya, yang bersangkutan harus mendaftar ulang dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 4 Februari 2019

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

TAFDIL HUSNI
NIP 196211201987021002



Tembusan :

1. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Andalas;
2. Ketua LPTIK Universitas Andalas;
- ③ Kepala UPT Pusat Bahasa Universitas Andalas;
4. Mahasiswa yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 1265/XIV/R/KPT/2019
TANGGAL : 4 Februari 2019
TENTANG : PENERIMAAN CALON MAHASISWA ASING
UNIVERSITAS ANDALAS PADA SEMESTER
GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019

NO	NAMA	No. Paspor	Warga Negara	Program/Fakultas
1.	Mr. Nguyen Phuoc Sang	C5648585	Vietnam	S2/Pertanian
2.	Tran Thi Uyen Thanh	C2735367	Vietnam	S2/Pertanian
3.	Ms. Ha Hong Cam	C3912386	Vietnam	S2/Pertanian
4.	Mr. Le Phuc Quan	C5639748	Vietnam	S2/Teknologi Pertanian
5.	Ms. Siyeon Yu	M73266070	Korea Selatan	Program Short Course Di UPT Pusat Bahasa

Ditetapkan di Padang



REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

TAFDIL HUSNI

NIP 196211201987021002